

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari *Strafbaarfeit*. Secara umum tindak pidana identik dengan kejahatan, dan berasal dari bahasa latin yaitu *Delictum*, *strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Kata straf diterjemahkan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran dan perilaku. S.R Sianturi memberikan gambaran tentang perilaku pidana, menurutnya perilaku pidana adalah tindakan ditempat, waktu dan kondisi tertentu. Perilaku tersebut dilarang dan harus tunduk pada Undang-Undang dan yang melanggar Undang-Undang itu harus dihukum (orang yang bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan).<sup>29</sup>

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa tindak pidana dilarang oleh Undang- Undang dan harus dihukum. Hal yang dimaksud dengan perilaku disini berbeda dengan perilaku aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Undang-Undang) dan perilaku pasif (tidak melakukan sesuatu yang sebenarnya diwahibkan oleh Undang-Undang).<sup>30</sup>

Bambang Waluyo memaknai suatu tindak pidana sebagai suatu perilaku kriminal.<sup>31</sup> R. Abdoel Djamali menambahkan bahwa peristiwa

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. *Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persdada. 2010. hlm. 69

<sup>30</sup> Teguh Prasetyo. *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2005. hlm. 49

<sup>31</sup> Bambang Waluyo. *Pidana dan Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2008. hlm. 6

pidana yang disebut tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian tindak pidana. Tindakan yang mana bisa diatur oleh hukum pidana.<sup>32</sup>

Moeljatno Mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai kejahatan. Moeljatno meyakini bahwa tindak pidana dilarang oleh aturan hukum, dan perbuatan yang dilarang tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) terhadap siapapun yang melanggar perbuatan terlarang tersebut dalam bentuk hukuman.<sup>33</sup> Sedangkan Simons menyatakan bahwa strafbaarfeit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Hal lain yang diungkapkan Vos, menurutnya *Strafbaarfeit* adalah perilaku manusia dan harus dihukum dengan aturan. Wiryono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dilakukan berdasarkan hukum pidana dan diatur dalam hukum pidana.<sup>34</sup>

R. Tresna mengatakan bahwa meskipun sulit untuk merumuskan definisi yang akurat tentang suatu kejahatan, ia juga mengajukan definisi yang menunjukkan bahwa kejahatan adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan lain dari perbuatan tersebut.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 175

<sup>33</sup> Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011. hlm. 97

<sup>34</sup> Wiryono Projodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama. 2003. hlm. 1

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo. *Op.Cit*, hlm. 72

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan- perbuatan yang dilarang dan disertai sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) meliputi : <sup>36</sup>

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*) oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).

Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah sebagai berikut :

- a. Unsur Objektif :
  - 1) Perbuatan Orang
  - 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu

---

<sup>36</sup> Rahmanuddin Tommali, *Op.Cit.* hlm 15

- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”.

b. Unsur Subjektif :

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab
- 2) Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*)
- 3) Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.<sup>37</sup>

Moeljatno Menyatakan bahwa perilaku pidana terdiri atas lima komponen yaitu :<sup>38</sup>

- a) Perilaku dan Konsekuensi (tindakan);
- b) Hal-hal atau keadaan yang menyertai proses pengadilan;
- c) Keadaan lain yang memperburuk pelaku;
- d) Faktor Subjektif yang bertentangan dengan hukum;
- e) Faktor Obyektif yang melanggar hukum.

Menurut R. Tresna, Tindak Pidana meliputi :<sup>39</sup>

- a) Aksi / serangkaian aksi (manusia);
- b) Pelanggaran terhadap peraturan;
- c) Hukuman.

Apabila dilihat dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu yang dirumuskan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat

---

<sup>37</sup> Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015. hlm. 10-11

<sup>38</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008. hlm. 69

<sup>39</sup> Adami Chazawi. *Op.Cit.* hlm. 80

ditemukan bahwa terdapat 8 (delapan) unsur-unsur dari tindak pidana yang dapat dibagikan atas dua kategori yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

1. Unsur Subjektif :

- a. Unsur Kesalahan;
- b. Unsur Melawan Hukum

2. Unsur Objektif:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur akibat konsumtif;
- c. Unsur keadaan yang menyertai;
- d. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- e. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana

### 3. **Macam-Macam Tindak Pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga dimana masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya dalam bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mulyati Pawennei. *Hukum Pidana*. Jakarta : Mitra Wacana Media. 2015. hlm. 10-11

Perbuatan pidana menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan pelanggaran disusun dalam Buku III Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP). Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>41</sup>

a. Delik *Dolus* dan *Culpa*

Delik *dolus* ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja.<sup>42</sup> Contohnya terdapat pada Pasal 338 KUHP yang berbunyi dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.<sup>43</sup> Delik *culpa* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (kelalaian).<sup>44</sup> Contoh delik *culpa* yaitu Pasal 359 KUHP yang berbunyi “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.<sup>45</sup>

---

<sup>41</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghlmia Indonesia. Yogyakarta. 2002. hlm.90.

<sup>42</sup> *Ibid.* hlm.99.

<sup>43</sup> Moeljanto. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Bumi Aksara. 2007. hlm. 122.

<sup>44</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm.100.

<sup>45</sup> Moeljanto, *Op.Cit.*, hlm. 31.

#### b. Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), menggelapkan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik *commissionis* pada umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (dader) mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.<sup>46</sup> Delik *ommissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik *ommissionis* terdapat dalam Pasal 164 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum.<sup>47</sup>

#### c. Delik Formal dan Delik Material

Delik formal ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan kelakuan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang, seperti Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Delik material ialah rumusan undang-undang yang menitikberatkan akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, seperti Pasal 35 KUHP tentang Penganiayaan.

---

<sup>46</sup> Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*. Jakarta : Sinar Grafika. 2009. hlm. 177.

<sup>47</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit*, hlm. 100.

#### d. Delik Murni dan Delik Aduan

Delik murni yaitu delik yang tanpa permintaan menuntut, negara akan segera bertindak untuk melakukan pemeriksaan. Berdasarkan Pasal 180 KUHAP setiap orang yang melihat, mengalami, mengetahui, menyaksikan, menjadi korban dalam melakukan tugasnya berhak melaporkan. Delik aduan adalah delik yang proses penuntutannya berdasarkan pengaduan korban. Delik aduan dibagi menjadi dua yaitu pertama murni dan kedua relatif.

## **B. Tinjauan Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Menurut R.A. Koesnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.”<sup>48</sup> Terdapat beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan maupun pendapat para ahli. Seperti halnya di Indonesia yang sampai saat ini terdapat adanya perbedaan mengenai pengertian anak, sehingga kadang membingungkan untuk menentukan seseorang dikatakan anak atau bukan. Jika dilihat berdasarkan batasan usia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi anak, adalah sebagai berikut :

---

<sup>48</sup> R.A. Koesna. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indoneisa*. Bandung : Sumur. 2005. hal. 113.



- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 330 ayat (1) memuat batas antar belum dewasa yaitu 21 tahun, kecuali anak tersebut telah kawin sebelum berumur 21 tahun dan pendewasaan.<sup>49</sup>
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 47 ayat(1) dan Pasal 50 ayat (1), menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak mencabut dari kekuasaannya.
- c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5, menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

---

<sup>49</sup> Soebekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*. Jakarta : Raja Grafindo. 2014. hlm. 37.

- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Terkait beberapa macam pengertian anak diatas, yang menjadi pedoman penulis dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pengertian Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

## **2. Hak dan Kewajiban Anak**

### **a. Hak Anak**

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Seorang anak memiliki hak yang melekat pada dirinya, meskipun di dalam pemenuhan hak tersebut seorang anak tidak dapat melakukan sepenuhnya dengan sendiri dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalamannya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4),
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5),
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6),
4. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8),
5. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan khusus (Pasal 9),
6. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11),
7. Berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman,

kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya (Pasal 13),

8. Berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik; pelibatan dalam sengketa bersenjata; pelibatan dalam kerusuhan sosial; pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan pelibatan dalam peperangan (Pasal 15),
9. Berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi; berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum; penangkapan, penahanan atau pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (Pasal 16),
10. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan (Pasal 17),

11. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya (Pasal 18).<sup>50</sup>

#### b. Kewajiban Anak

Mengenai kewajiban anak diatur pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berkewajiban untuk :<sup>51</sup>

- 1) Menghormati orangtua, wali dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.

Selain anak mendapatkan suatu hak yang perlu dipenuhi, maka anak juga perlu berkewajiban untuk ikut melaksanakan kewajibannya sebagai anak agar tercapai keseimbangan. Apabila anak telah menjalankan kewajibannya maka anak boleh menuntut hak apabila belum terpenuhi.

---

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

<sup>51</sup> Lihat Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

### 3. Anak Berhadapan dengan Hukum

#### a. Pengertian Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU SPPA) pada Pasal 1 angka 2, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>52</sup>

#### b. Kenakalan Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delinkuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, Kenakalan anak sering disebut dengan *juvenile delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak. Delinkuensi anak di Indonesia mengalami fluktuasi setiap tahun. Terdapat perbedaan delinkuensi anak antarprovinsi di Indonesia. Delinkuensi anak yang terjadi di Indonesia didominasi oleh kejahatan dengan klasifikasi kejahatan berat, seperti kasus perlindungan anak (kejahatan dengan korban dan pelaku anak-anak), pencurian, narkoba, dan perampokan. Kedudukan keluarga menjadi faktor yang paling utama dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

masyarakat dan sering menjurus ke tindakan kejahatan atau kriminal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan anak yang sering menjurus kejahatan anak antara lain : faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial, dan faktor psikologis.<sup>53</sup>

## C. Tinjauan Tindak Pidana Perundungan

### 1. Pengertian Perundungan/*Bullying*

Pengertian perundungan / *bullying* menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) adalah suatu sebagai bentuk kekerasan baik fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu untuk mempertahankan diri dari suatu situasi Hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya.<sup>54</sup> Perundungan/*bullying* memiliki berbagai suatu macam bentuk, seperti perundungan verbal, perundungan relasional, dan perundungan elektronik serta perundungan fisik. Berikut penjelasannya :<sup>55</sup>

1. Perundungan verbal adalah suatu bentuk perundungan dengan melakukan penghinaan kepada orang lain, perundungan verbal dapat berupa ejekan/celaan, julukan nama orang tua, ataupun suatu

---

<sup>53</sup> Wini Burdiarti. *Kajian Delikueni Anak diIndonesia Tahun 2011 - 2015* . Jurnal Ilmu Pengetahuan. 2019. hlm 53. <https://jurnal.ugm.ac.id/populasi/article/view/55148> Diakses pada tanggal 24 Oktober 2022. pada pukul 08.10 WIB.

<sup>54</sup> Fitria Chakrawati, *Bullying Siapa Takut?*, Solo : Tiga Serangkai. 2015, hlm. 11.

<sup>55</sup> Laydt Gracivia. *Men genal Jenis Bullying atau Perundungan*. (cnn.indonesia.com) 2019.

pernyataan yang tidak selayaknya diucapkan. Perundungan verbal memiliki kesamaan dengan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

2. Perundungan relasional adalah hampir memiliki kesamaan dengan perundungan verbal, hanya saja dampak dari pada perundungan relasional lebih berbahaya, karena seorang korban mendapatkan perlakuan ini cenderung menjauh dari sosialnya.
3. Perundungan elektronik adalah perundungan yang tujuannya untuk menjatuhkan seseorang yang dirasa memiliki popularitas.
4. Perundungan fisik adalah suatu bentuk perundungan dengan kekerasan adanya kontak fisik dari pelaku kepada korban yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang terhadap seseorang yang lebih lemah dengan maksud membuat orang tersebut merasa takut dan kelak tidak berdaya serta dapat menyebabkan luka-luka hingga kematian. Perundungan/Bullying fisik memiliki kesamaan dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur Pasal 351 KUHP.

## **2. Tindak Pidana Penganiayaan**

Perundungan/*bullying* sendiri belum diatur dalam Undang-Undang atau peraturan khusus yang mengaturnya, namun akan mengambil masalah dari pokok perkaranya. Perundungan/*bullying* sendiri bersifat luas, maka penulis dapat memasukkan penganiayaan, pemerasan, penghinaan dan sebagainya kedalam kasus perundungan yang dimana kasus tersebut sudah diatur dalam



KUHP. Perbuatan perundungan atau *bullying* yang sudah diatur dalam KUHP yang akan dibahas oleh peneliti sebagaimana diatur dalam Pasal 351 tentang Penganiayaan. Pasal 351 KUHP berbunyi :<sup>56</sup>

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.

Perbuatan perundungan atau *bullying* apabila pelaku maupun korbannya tergolong anak, maka sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi: “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan pada anak”.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Lihat dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran negara 127)

<sup>57</sup> Lihat Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

## D. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

### 1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>58</sup>

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan.<sup>59</sup>

Menurut Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum merupakan upaya konsep-konsep keadilan, kebenaran, serta kebermanfaatn sosial dan sebagainya. Proses mewujudkan ketiga gagasan tersebut merupakan inti dari

---

<sup>58</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta : Liberty, 2008, hlm. 32.

<sup>59</sup> Soerjono Soekarnto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2005, hlm. 112.

penegakan hukum. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai pengelolaan hukum oleh aparat penegak hukum dan setiap orang yang memiliki kewenangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.<sup>60</sup>

Menurut Bagir Manan, penegakan hukum dapat juga disebut sebagai mempertahankan hukum, dimana memuat 2 (dua) makna yaitu menjaga dan memelihara hukum agar tetap dipatuhi dan mencegah serta menindak apabila terjadi pelanggaran.<sup>61</sup>

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

### **a. Faktor Hukum**

Praktik Penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal tersebut disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegak Hukum*. Bandung : Sinar Baru, 2010, hlm. 15.

<sup>61</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana ( Penal Policy ) : Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017. hlm. 205.

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 42.

b. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, maka akan timbul permasalahan. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum.<sup>63</sup>

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini merupakan faktor pendukung dalam upaya penegakan hukum. Tanpa adanya faktor ini, maka upaya penegakan hukum dapat terhambat. Sarana atau fasilitas yang dimaksud ialah sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik dan tertata, peralatan yang memadai, serta keuangan yang tercukupi yang mampu mendukung tercapainya tujuan dalam upaya penegakan hukum.<sup>64</sup>

d. Faktor Masyarakat

Faktor ini dimaksud dengan suatu masyarakat yang berada di lingkungan tempat suatu hukum itu berlaku. Masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum dikarenakan hukum itu sendiri berasal

---

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>64</sup> John Kenedi, *Op.Cit*, hlm. 218.

dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Pluralisme budaya yang terjadi di masyarakat dapat memunculkan potensi resiko yaitu derajat ketaatan hukum yang beragam yaitu kelompok masyarakat yang taat hukum dan ada pula yang tidak mentaati atau bahkan menentang secara terang-terangan. Untuk kelompok yang taat hukum, maka perlu diberikan motivasi untuk agar tetap taat dan menjadi contoh yang baik. Sedangkan untuk kelompok yang tidak taat dapat dilakukan dengan cara ajakan yaitu sosialisasi terhadap hukum yang dilakukan secara berulang-ulang agar masyarakat dapat lebih memahami dan menghargai hukum.<sup>65</sup>

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya ketika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>66</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.65.

### **3. Proses Penegakan Hukum Menurut UU SPPA**

Peradilan Pidana Anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Tujuan Peradilan Pidana Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa :

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana”.

Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa: “Ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam

acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”<sup>67</sup>

Mengenai prinsip-prinsip Peradilan Pidana Anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas .<sup>68</sup>

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir;  
dan
- j. Penghindaran pembalasan.

---

<sup>67</sup> Lihat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>68</sup> Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Sebagaimana diatur terkait dalam Pasal 3 UU SPPA bahwa setiap Anak dalam proses peradilan pidana anak berhak :<sup>69</sup>

- a. Diperlukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh pelayanan Kesehatan;

---

<sup>69</sup> Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)



- n. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak dibantu oleh Pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar proses penyidikan dengan membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LPK). Pembimbing kemasyarakatan harus siap memberikan pertimbangan atau saran yang diperlukan oleh penyidik. Laporan Penelitian Kemasyarakatan berisi tentang latar belakang kehidupan dan lingkungan sosial, serta hal-hal lain yang ada kaitannya dengan anak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui seseorang melakukan perbuatan itu, karena terpaksa atau akibat dipaksa orang lain, atau situasi/kondisi lingkungan yang memungkinkan dilakukan kejahatan.<sup>70</sup>

Pasal 65 UU SPPA menentukan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan bertugas untuk :

- a. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan.

---

<sup>70</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2014, hlm. 129.

- b. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
- c. Menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat.<sup>71</sup>

Aturan dalam pasal selanjutnya diatur dalam Pasal 28 UU SPPA bahwa laporan penelitian kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik di terima.<sup>72</sup>

Penyidik dalam melakukan proses penyidikan anak wajib merahasiakan identitas anak. Sebagaimana diatur Pasal 19 UU SPPA

---

<sup>71</sup> Lihat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

<sup>72</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm. 129.

bahwa identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Identitas meliputi nama Anak/Anak Korban/Anak Saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain yang dapat mengungkap jati dirinya.<sup>73</sup>

Penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku tindak pidana bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan untuk kepentingan penyidikan. Perintah penangkapan dilakukan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Mengenai tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam UU SPPA sehingga berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUHAP. Sebagaimana diatur dalam Pasal 30 UU SPPA menentukan bahwa :<sup>74</sup>

- a. Penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam;
- b. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus Anak;
- c. Dalam hal ruangan pelayanan khusus Anak belum ada di wilayah yang bersangkutan, Anak dititipkan di LPKS;
- d. Penangkapan terhadap Anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memerhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;

---

<sup>73</sup> Maidin Gultom. *Op.Cit.* hlm. 130.

<sup>74</sup> Lihat Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

- e. Biaya bagi setiap Anak ditempatkan di LPKS dibebankan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penjelasan setelah tindakan penangkapan, dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan ialah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penahanan dalam perkara Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut :<sup>75</sup>

- a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih.
- b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Penahanan terhadap Anak tidak dapat dilakukan apabila Anak memperoleh jaminan dari orangtua/Wali dan/atau Lembaga bahwa Anak tidak adakan melarikan diri, tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, dan.atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Penahanan untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Ketika dalam jangka

---

<sup>75</sup> Lihat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

waktu tersebut telah berakhir, maka Anak wajib dikeluarkan demi hukum.<sup>76</sup>

Ketentuan pidana dalam perkara Anak diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembatasan umur Anak diatur bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun tidak dapat dikenakan pidana melainkan hanya dapat dikenai tindakan. Pasal 71 UU SPPA mengatur tentang pidana pokok Anak terdiri atas : pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pemidanaan dalam lembaga, dan penjara. Pengaturan mengenai pemidanaan penjara terdapat dalam Pasal 81 UU SPPA yang menyatakan bahwa :<sup>77</sup>

- a. Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- b. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- c. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

---

<sup>76</sup> Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Piidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1

<sup>77</sup> Lihat Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

- d. Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- e. Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- f. Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Anak yang berhadapan hukum (ABH) yang belum mencapai usia 14 (empat belas) tahun maka tidak dapat dikenai hukuman pidana, melainkan hanya dapat dilakukan tindakan. Tindakan sebagaimana diatur Bagian Ketiga tentang tindakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Pasal 82 Undang-Undang SPPA menyatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:<sup>78</sup>

1. Pengembalian kepada orang tua/wali;
2. Penyerahan kepada seseorang;
3. Perawatan di rumah sakit jiwa; dan
4. Perawatan di LPKS;

---

<sup>78</sup> Lihat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
6. Pencabutan surat izin mengemudi; dan atau
7. Perbaikan akibat tindak pidana.

## **E. Tinjauan Tentang Konsep Diversi**

### **1. Pengertian Diversi**

Kata diversi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang berarti pengalihan, kemudian kata “*Diversion*” diserap dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion*, *-tion* menjadi *-si*. Oleh karenanya kata *Diversion* menjadi istilah diversi.<sup>79</sup>

Pengertian diversi terdapat beberapa perbedaan oleh para ahli. Menurut Nasir Djamil bahwa diversi adalah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.<sup>80</sup> Pendapat mengenai

---

<sup>79</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, Bandung : Pustaka Setia, 2005, hlm. 84.

<sup>80</sup> Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2015, hlm. 137.

pengertian diversifikasi dikemukakan Marlina bahwa diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelakunya dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.<sup>81</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disebutkan bahwa diversifikasi ialah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana.<sup>82</sup> Dari beberapa pendapat mengenai pengertian diversifikasi dapat disimpulkan bahwa diversifikasi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara diluar pengadilan. Upaya diversifikasi dilakukan demi kepentingan terbaik anak yang berkonflik dengan hukum atas dasar pertimbangan masa depan dan keadilan bagi korban. Penyelesaian dengan upaya diversifikasi merupakan alternatif penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*.

Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa upaya diversifikasi wajib dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Diversifikasi dapat dilaksanakan berdasarkan syarat- syarat tertentu yaitu dilaksanakan

---

<sup>81</sup> Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia : Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice*, Bandung : Refika Aditama, 2009, hlm. 22.

<sup>82</sup> Lihat Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).



dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>83</sup>

Ketentuan mengenai syarat dilakukannya diversifikasi berarti tidak semua perkara anak dapat dilakukan upaya diversifikasi. Anak yang melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya pidana penjara lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan pengulangan (*recidivis*) maka tidak wajib diupayakan diversifikasi. Perbuatan pidana yang dilakukan Anak jika ancaman hukumannya lebih dari 7 (tujuh) tahun maka tergolong tindak pidana berat. Sedangkan jika Anak melakukan tindak pidana pengulangan maka menunjukkan bahwa upaya diversifikasi tidak akan menanamkan rasa tanggungjawab terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Terkait tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan diatas, maka dengan keadaan tersebut bisa saja upaya diversifikasi tidak wajib dilakukan.<sup>84</sup>

## 2. Tujuan Diversifikasi

Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial

---

<sup>83</sup> Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>84</sup> Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1

Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*.<sup>85</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA disebutkan tujuan diversifikasi sebagai berikut :<sup>86</sup>

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi merupakan implementasi dari *restorative justice* yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Ada beberapa negara menerapkan diversifikasi sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus perkara anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversifikasi dalam hal ini bertujuan untuk :<sup>87</sup>

- a. Menghindari penahanan;
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat;
- c. Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban

---

<sup>85</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>86</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>87</sup>M. Nasir Djamil. *Op.Cit.* hlm. 138.

- d. Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

### 3. Proses Diversi

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.<sup>88</sup>

Terkait disamping pelaksanaan diversi dengan musyawarah, proses diversi juga wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam pelaksanaan diversi baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan maka baik aparat polisi, jaksa dan hakim pemeriksa perkara Anak harus mempertimbangkan kategori umur Anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Mengenai pengaturan umur Anak diatur pada Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan diversi diberlakukan

---

<sup>88</sup> Lihat Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Tata cara dan tahapan proses diversi belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun mengenai tata cara dan tahapan proses diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversi (musyawarah) dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut :<sup>89</sup>

- a. Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan perkenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir;
- b. Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi;
- c. Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing Kemasyarakatan memberikan informasi tentang

---

<sup>89</sup> Lihat Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

perilaku dan keadaan sosial Anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

- d. Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada :
  - 1) anak untuk didengar keterangannya perihal dakwaan;
  - 2) orangtua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan;
  - 3) korban/ anak korban/ orangtua/ wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- e. Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial Anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.
- f. Bila dipandang perlu, Fasilitator dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian.
- g. Bila dipandang perlu, Fasilitator Diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus) dengan para pihak.
- h. Fasilitator Diversifikasi, menuangkan hasil musyawarah ke dalam Kesepakatan Diversifikasi.
- i. Dalam Menyusun kesepakatan diversifikasi, Fasilitator Diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat

setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan Anak; atau memuat itikad tidak baik.

Setelah proses diversifikasi selesai maka hasil musyawarah diversifikasi dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversifikasi. Kesepakatan diversifikasi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari pihak korban dan keluarganya dalam proses pelaksanaan diversifikasi, agar proses pemulihan keadaan sesuai dengan *restorative justice*. Kesepakatan diversifikasi tersebut dikecualikan terhadap:<sup>90</sup>

- a. Tindak pidana berupa pelanggaran
- b. Tindak pidana ringan
- c. Tindak pidana tanpa korban
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversifikasi antara lain dapat berupa :<sup>91</sup>

- a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi,
- b. Penyerahan Kembali kepada orangtua/wali,

---

<sup>90</sup> Lihat Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>91</sup> Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1

- c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- d. Pelayanan masyarakat.

Penjelasan apabila dalam proses musyawarah diversifikasi tidak ditemukan kesepakatan antara para pihak korban dan/atau orangtua/wali serta pelaku sehingga hasil dari diversifikasi tidak ditemukan kesepakatan. Konsekuensi dari hal tersebut maka proses akan dilanjutkan kembali menurut hukum formilnya. Tahap penyidikan terhadap perkara Anak wajib dilaksanakan diversifikasi menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah proses diversifikasi dilakukan jika ditemukan kesepakatan diversifikasi antara semua pihak yang bersangkutan maka tidak dilanjutkan pada proses pemeriksaan lanjut. Namun jika proses diversifikasi tidak menemukan kesepakatan diversifikasi atau diversifikasi dinyatakan gagal, maka proses akan dilanjutkan penyidikan sampai dengan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan.<sup>92</sup>

#### **4. Konsep *Restorative Justice***

*Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk

---

<sup>92</sup> Mahir Sikki Z.A. *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (pnpalopo.go.id). Artikel. hlm 1.

bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>93</sup>

Keadilan restoratif tidak semata-mata merupakan keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam sistem peradilan pidana yang bersifat permusuhan/perlawanan, proses keadilan restoratif mencari suatu fasilitas dialog antara segala pihak yang terdampak oleh kejahatan termasuk korban, pelaku, para pendukungnya, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini melibatkan suatu proses dimana semua pihak yang berisiko dalam kejahatan tertentu bersama-sama berusaha untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani setelah terjadinya kejahatan dan implikasinya di masa depan. *Restorative justice* diartikan juga sebagai suatu penyelesaian perkara terkait tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan selanjutnya bukan pembalasan.<sup>94</sup>

Adanya suatu perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, meskipun hal-hal tertentu dimungkinkan adanya penyelesaian kasus diluar pengadilan.

---

<sup>93</sup> Lihat Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

<sup>94</sup> Muladi, *Pendekatan "Restorative Justice" dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Semarang : Cakra Buana, 2015, hlm. 16.



Sebagaimana diatur dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA dikatakan bahwa keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi, yang semua pihak terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*